



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/63/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA LANDI KANUSUANG KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberhentikan anggota BPD dan mengangkat Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Periode 2020-2028;
- b. bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kecamatan Mapilli Nomor: 141/Kec.Mpl/04/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, Perihal: Usul PAW BPD Desa Landi Kanusuang Kec. Mapilli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA LANDI KANUSUANG KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2029.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **Asrun, S.E.** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara:
- Nama : **Roy**
- Tempat dan Tanggal Lahir : Botto, 10 Desember 1997
- Nomor Induk Kependudukan : 7604081012970002
- Agama : Islam
- Pendidikan Terakhir : SMK
- Alamat : Dusun Sikka, Desa Landi Kanusuang, Kec. Mapilli
- sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007